



LAPORAN PENELITIAN:

**PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PERTANAHAN
SEBAGAI BAGIAN DARI
TERTIB PERTANAHAN
DI KODIA DATI II SEMARANG**

**OLEH:
YOS JOHAN UTAMA
NIP 131 696 465**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ridho dan ijinnya sehingga penelitian dengan judul "PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTANAHAN SEBAGAI BAGIAN DARI TERTIB PERTANAHAN DI KODIA DATI II SEMARANG" ini dapat diselesaikan oleh penulis. Sebagai manusia biasa penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof Dr Koesnadi Hardjasoemantri, SH selaku dosen pengajar Hukum lingkungan pada program Pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr IS Susanto, SH selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro beserta staf
3. Tri Setyo Adi, SH selaku kepala seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah pada kantor Pertanahan Kodia Dati II Semarang
4. Semua pihak yang telah membantu penelitian ini, yang tidak bisa disebut satu persatu

Pada sisi lain penulis mengakui bahwa dalam penulisan karya tulis ini masih banyak dijumpai kekurangan baik yang disengaja maupun tidak, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya tulis ini. Penulis berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dan atas perhatian yang diberikan penulis ucapkan terima kasih.

Penulis/peneliti



YOS JOHAN UTAMA, SH

DAFTAR ISI

NO	HALAMAN
01.	Kata Pengantar
02.	Daftar Isi
03.	Daftar Tabel
04.	Pendahuluan
05.	Identifikasi Masalah
06.	Analisis
07.	Kesimpulan dan Saran
08.	Daftar Pustaka
09.	Lampiran

BAB I

P E N D A H U L U A N

Tanah merupakan suatu obyek yang mempunyai sifat yang khas, jumlah luasnya hampir tidak bertambah. Pada sisi lain jumlah kebutuhannya semakin hari semakin meningkat, seiring dengan laju pertambahan jumlah penduduk.

Beralasan sekali segala aspek yang berhubungan dengan tanah mendapat perhatian, salah satu diantaranya kecenderungan dewasa ini menunjukkan tanah sering menjadi obyek tindak pidana. Kecenderungan ini semakin hari tentu akan semakin meningkat jumlahnya, hal tersebut jika dikaitkan dengan jumlah penduduk dan laju pembangunan yang semakin membutuhkan lahan pembangunan yang luas.

Di samping hal tersebut masalah pertanahan secara nasional merupakan masalah yang dianggap cukup peka disamping masalah SARA, sebab mempunyai dampak yang langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu juga tidaklah mengherankan jika dalam masa sekarang ini perhatian terhadap tindak pidana pertanahan meningkat.

Dalam banyak hal Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Pertanahan (Agraria), telah mengatur tanah dari sudut pemanfaatan, penggunaannya serta tata administrasinya. Salah satu pengaturan pokok dalam bidang pertanahan tersebut adalah Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), perundang an tersebut menggantikan Agrarisch Wet th 1870 yang sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan.

Sebagai peraturan pokok maka UUPA mempunyai beberapa misi yang merupakan pokok-pokok tujuan atau kaidah utama dari peraturan tersebut yaitu:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya (Penjelasan UU No 5 Tahun 1960).

UUPA sendiri juga mempunyai beberapa kaidah utama sebagai pokok pikiran yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum pertanahan nantinya yaitu:

- a. Hak menguasai ada pada negara
- b. Dasarnya adalah hukum adat
- c. Pengakuan terhadap hak ulayat
- d. Fungsi sosial hak atas tanah
- e. Tidak membedakan sesama WNI
- f. Tanah pada dasarnya dikerjakan secara efektif
- g. Pemegang hak wajib memelihara tanah.

Untuk melaksanakan tujuan serta kaidah utama (ideologi dari peraturan) yang ada dalam UUPA ini kemudian dikembangkan dalam dua jenis program yaitu:

- a. Program landreform
- b. Catur tertib pertanahan

Kedua program di atas tersebut pada dasarnya

dalam pelaksanaannya memberikan rambu-rambu larangan dan dispensasi yang diharapkan dapat mewujudkan isi dan tujuan yang diemban oleh UUPA.

Pada sisi yang lain pengaturan pertanahan ini juga tidak hanya berpatokan kepada UUPA saja tetapi juga kepada arah pembangunan pada setiap periode pembangunannya, sebagaimana juga dapat dijelaskan disini didalam Arah Kebijaksanaan Pembangunan Umum (GBHNRI tahun 1988) point 30:

"Tanah mempunyai sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna secara nasional sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Disamping itu perlu dilanjutkan penataan kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah."

Dalam GBHNRI tahun 1993 tujuan diatas dipertegas lagi sebagaimana tercantum didalam GBHN tersebut:

"Rehabilitasi tanah kritis ditingkatkan untuk memulihkan dan mempertahankan kesuburan tanah, memelihara sumber air dan kelestarian fungsinya dan kemampuan daya dukung lingkungan serta fungsi lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan dan memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Pembangunan pertanian perlu didukung oleh pengaturan tata ruang dan tata guna lahan sehingga pemanfaatan tanah subur diprioritaskan untuk lahan pertanian. Penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas lahan harus dapat menjamin kelangsungan usaha pertanian. Pemilikan lahan pertanian oleh perseorangan secara berlebihan, pemilikan lahan pertanian yang sangat kecil, dan penguasaan lahan secara absenti dan ditelantarkan perlu dicegah agar

terjaga fungsi tanah sebagai faktor produksi dan sumber kehidupan yang layak bagi petani.

Terdapat beberapa hal yang hendak diwujudkan dari isi GBHNRI tahun 1993 tersebut yaitu:

- a. Rencana Tata Ruang dan Tata Guna Tanah
- b. Koordinasi pemanfaatan tanah yang peduli lingkungan
- c. Penataan, Penggunaan, Penguasaan, Pemilikan dan Pengalihan hak atas tanah.

Dalam kaitannya dengan GBHNRI tahun 1993 di atas, nampak bahwa masalah pertanahan tidak lagi berdiri sendiri, terkait dengan masalah lain yaitu masalah lingkungan. Dalam era mendatang masalah lingkungan menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat kesalahan mengelola lingkungan akan berdampak dalam kehidupan warga masyarakat.

Dalam masalah pertanahan maka pengelolaan tersebut tidak hanya masalah administrasi belaka, tetapi juga penataan pemakaiannya juga harus sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan seperti tata guna lahan maupun tata ruang. Kesalahan pengelolaan penataan dan penggunaan lahan dapat merugikan banyak orang.

Begitu besar fungsi sentral tanah sehingga dalam negara hukum Republik Indonesia ini dibutuhkan sekali adanya pengaturan-pengaturan yang mampu mengatur dan melayani kebutuhan masyarakat dan pemerintah terhadap kebutuhan pengaturan pertanahan.

Sebagai pelaksanaan UUPA dan program-program yang terkait serta GBHNRI tersebut telah diundangkan berbagai ketentuan pelaksanaan, dan dalam penegakkannya

ketentuan-ketentuan Hukum Pertanahan tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan ancaman Pidana.

Penggunaan ancaman pidana tersebut sebagai upaya untuk menjaga agar intensitas tujuan hukum pertanahan yang diatur dalam UUPA maupun GBHNRI tersebut dapat tercapai.

Masalah yang timbul tidak sekedar dibuat hukumnya kemudian diberikan ancaman pidana bagi pelanggarnya maka semuanya tujuan dalam UUPA akan tercapai, sebab praktik menunjukkan tetap saja terjadi tindak pelanggaran hukum pertanahan yang akhirnya mengganggu proses pencapaian tujuan UUPA tersebut, meskipun telah dicantumkan ancaman pidana sebagai faktor pencegah (Deterent Factor).

Keadaan di atas menunjukkan bahwa masalah pencapaian tujuan UUPA dan pelanggaran yang mengganggu pencapalantujuan tersebut bukanlah sekedar masalah hukum saja, tetapi lebih dari itu merupakan satu sistem besar dengan beberapa sistem sosial lain yang mempengaruhinya.

Penalaran kritis secara yuridis sosiologis terhadap upaya tertib pertanahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan, menjadi satu pilihan yang tepat untuk menganalisis kondisi yang timbul di masyarakat. Telaah ini berpokok pada ketentuan-ketentuan normatip yang ada dan kemudian dianalisis prosesnya di lapangan melalui ilmu-ilmu sosial yang sesuai.

Penalaran ini dipilih mengingat aspek penegakan yang diemban oleh Hukum Pidana dalam penegakkan Hukum Pertanahan mempunyai sifat yang ragam. Aspek pidana sebagai ujung tombak pelaksanaannya ternyata merupakan

satu tombak yang mempunyai mata sedemikian banyak, dengan lain perkataan peran Hukum Pidana harus benar-benar selektif, dan bukan justru menimbulkan masalah sosial lainnya.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertanahan bukanlah hal yang sederhana, sebab dalam kejahatan yang menggunakan tanah sebagai obyek kejahatan ini pelaku biasanya mempunyai tingkat intelegensia yang cukup matang.

Pelaku kejahatan pertanahan lebih banyak ditemukan pada kelompok golongan yang mempunyai kemampuan ekonomi cukup baik. Kejahatan pertanahan ini tidak terlalu nampak korbannya, hanya saja sesungguhnya korbannya lebih besar sebab kejahatan ini termasuk kejahatan struktural yang berdimensi powerful crime sehingga akibatnyapun meluas, sebagaimana pandangan Graat Van De Heuvel berikut ini:

viewing my arguments I must admit I put more emphasis on the crimes of the powerful than those of the powerless. I have some reasons for doing so. The damages of these crimes are much larger as the crime of the powerless. The victims of these crimes seem invisible but it is society in large that has to suffer and to carry the costs. Secondly, it expresses and propagates social insensitivity as a normal attitude. A social insensitivity works like a contagious disease. When it gets space, it spreads out. Thirdly, when corporate and governmental crime pays, social development in general is frustrated. Corporate and governmental crime facilitates directly and indirectly the crimes of the powerless. I have explained the crime inviting dimensions of corruption and collusion. When the powerful abuse opportunities openly, the powerless will try to do the same. (Graat Van De Heuvel, 1995:6)

Dalam kejahatan struktural seperti dalam tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh kelompok

"poerefull" maka akibatnya memang tidak kelihatan tetapi bahanya sampai kedalam sendi-sendi kehidupan masyarakat luas. Masyarakat yang lemah dan tak mampu harus turut "membayarnya" atau merasakannya akibat dari kejahatan pertanahan tersebut.

, Kejahatan seperti kejahatan pertanahan yang berindikasi kejahatan struktural ini dapat terjadi dalam satu kondisi kolosi antara pelaku dan pihak administrasi, dalam kondisi yang demikian ini maka akibatnya bahkan dapat memotivasi kelompok golongan tak mampu "Powerless" untuk mencontoh atau melakukan hal yang sama dilakukan oleh golongan yang mampu tadi.

Melihat betapa rumitnya aspek penegakan hukum terhadap tindak pertanahan, serta melihat aspek kebutuhan akan pengaturan hukum yang dapat menyelesaikan serta menegakkan hukum pertanahan terhadap tindak pertanahan, penulis merasa perlu untuk mengetengahkan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan tersebut.

Penulisan ini diharapkan mampu menggali informasi serta memaparkan segala aspek yang menyangkut penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan, sehingga dapat diambil manfaatnya untuk penyusunan perundangan pertanahan di kelak kemudian hari.